



**P E N E T A P A N**

No. 591 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MOCH. CHAMDAN IRFA'U**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 28 Februari 1978, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, WNI, beralamat di Jl. Letjen S. Parman IV/2A RT/RW 004/023, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 591 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg tertanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
  - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 591 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg tertanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
  - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 4 Agustus 2021;
  - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 591 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg tertanggal 4 Agustus 2021 tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 591/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U (\*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini untuk penyesuaian dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U (\*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U (\*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 591/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada harisidang yang telah ditetapkan, Pemohon dating menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah Pemohon membacakan surat permohonan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U untuk disesuaikan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573012802780002 atas nama : MOCH. CHAMDAN IRFA'U, diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357301231210009 tanggal 06-06-2017 atas nama kepala keluarga MOCH. CHAMDAN IRFA'U yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989, atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) swasta PGRI 5 Malang tanggal 2 Juni 1997 atas nama MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/139/V/2007 antara MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U dengan NANIK RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur tanggal 23 Mei 2007, diberitanda P-5;



Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu:

1. EFENDY, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman IV/2A RT/RW 004/023, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 28 Februari 1978;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NANIK RAHAYU, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman IV/2A RT/RW 004/023, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 28 Februari 1978;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apalagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan " *perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil* ", maka dari itu

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 591/Pdt.P/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573012802780002 atas nama : MOCH CHAMDAN IRFA'U dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 357301231210009 atas nama kepala keluarga MOCH. CHAMDAN IRFA'U yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 06-06-2017 tersebut di atas, oleh karena domisili pemohon tersebut di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan system pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberit anda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Efendy dan Nanik rahayu, alat bukti manatelah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa Nomor : 2666/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 14 Agustus 1989, nama pemohon yang tertulis pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah MOCH CHAMDAN IRFA'U;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 591/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573012802780002 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357301231210009 tanggal 06-06-2017 atas nama kepala keluarga MOCH. CHAMDAN IRFA'U yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerangkan bahwa nama pemohon yang terdaftar pada data kependudukan elektronik sebagaimana kartu identitas pemohon tersebut adalah MOCH. CHAMDAN IRFA'U;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) swasta PGRI 5 Malang tanggal 2 Juni 1997 atas nama MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U dan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/139/V/2007 antara MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U dengan NANIK RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur tanggal 23 Mei 2007 menerangkan bahwa nama pemohon yang tertulis pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah pemohon adalah MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa pemohon lahir di Malang pada tanggal 28 Februari 1978 dan kelahiran pemohon tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Malang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2666/Disp/1989 tanggal 14 Agustus 1989, dan dalam akta kelahirannya tertulis nama pemohon yaitu MOCH CHAMDAN IRFA'U dan nama tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta nikah dan ijazah pemohon, sehingga oleh karena ada perbedaan penulisan nama tersebut pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U sehingga saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh pemohon, hakim berkesimpulan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sehingga kesalahan tersebut harus dibetulkan dan disesuaikan dengan kutipan akta nikah dan ijazah pemohon sehingga dibetulkan dari semula tertulis MOCH CHAMDAN IRFA'U diubah dan disesuaikan menjadi **MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U** ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-



Undang RI No. 23 tahun 2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa penggantian/perubahan nama pemohon dari MOCH CHAMDAN IRFA'U menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U merupakan kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh Karena ada kesalahan penulisan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut maka kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus dibetulkan agar semua identitas yang mencantumkan nama pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administrative formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting ke pendudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, dengan demikian *petitum kedua beralasan hukum untuk di kabulkan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu “;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat ( 1 ), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesegera mungkin sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pembetulan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil( *vide Pasal 72 ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 ( tiga ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 2666/Disp/1989 tertanggal 14 Agustus 1989 atas nama MOCH CHAMDAN IRFA'U anak laki-laki sah dari suami istri KASAN dan NASRIFAH diubah menjadi MOCHAMAD CHAMDAN IRFA'U ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 591/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp 116.000,- ( seratus enam belas ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **18 Agustus 2021** oleh kami **IMRON ROSYADI, S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUNI MERTAATMADJA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

**IMRON ROSYADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**WahyuniMertaatmadja, S.H., M.Hum**



**Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 591/Pdt.P/2021/PN. Mlg :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Penggandaan : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)